



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9 / 5977 / 413 / 2010 / P.

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / Kelompok Bermain **POS PAUD " TERATAI 64 "** Nomor :
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

1. Nama Lembaga : **POS PAUD " TERATAI 64 "**
2. Alamat Lembaga : **Dusun Kedung Langkap** RT..... RW.....
Desa **Kraton** Kecamatan : **Kenceng**
3. Pimpinan / Ketua : **MISIYAN**
4. Penyelenggara : **TP PKK Desa Kraton**
5. Ketua Penyelenggara : **NY. FAKILLIYA ELIYA**
6. Berdiri Sejak :

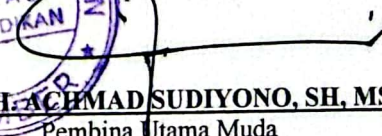
Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis
Play Group / Kelompok Bermain / Pos PAUD / ~~PAUD / PAUD TANK~~

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 TAHUN terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **16 Desember 2010** s/d **16 Desember 2013**

Tembusan :

- Ka. UPTD Pendidikan Kec **Kenceng**
- Yg bersangkutan
- Arsip

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : **16 Desember 2010**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MS.i
Pembina Utama Muda
NIP : 19610509 198503 1 008

No. 001334



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA NOMOR 206, KALIWAYUTS, JEMBER, JAWA TIMUR

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/JLT/2168/35.09.325/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD / TK SWASTA

Berdasarkan

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati jember nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/3188/35.09.310/2025
Tanggal : 07 Juli 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : **SPS TERATAI 64**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Alamat Lembaga : **Dusun Kedunglangkap, RT. 005 RW. 010**
Desa/Kelurahan : **Kraton**
Kecamatan : **Kencong**
Kota/Kabupaten : **Kabupaten Jember**
Nama Yayasan : **TP PKK DESA KRATON**

Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, berlaku sampai dengan tanggal **14 Juli 2027**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Surat Izin Operasional PAUD / TK Swasta ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 17 Juli 2025



a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

TITA FAJAR A, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006